

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran tentang konsepsi hukum berkembang dalam kondisi kesejarahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum. Konsep negara hukum diidealkan bahwa hukum yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Dalam konteks pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat 5 UUD 1945. Pasal tersebut berisi muatan bahwa negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh daerah sebagai wakil pusat untuk pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah perlu menjalankan peraturan-peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah khususnya terkait dengan perizinan, pembangunan daerah, dan pengendalian pembangunan.¹

Kafe berasal dari serapan bahasa perancis yaitu *kafe* yang secara harfiah adalah (minuman) kopi, tetapi kemudian menjadi tempat untuk minum-minuman yang bukan hanya sebatas kopi, melainkan juga menjadi tempat yang menyuguhkan minuman lain termasuk minuman yang beralkohol rendah. Kafe di Indonesia sendiri berarti semacam tempat sederhana namun cukup menarik untuk makan makanan ringan, serta memiliki definisi berbeda dengan warung. Menurut (KBBI, 2019) kafe merupakan tempat minuman yang pengunjunnya

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

dapat memesan berbagai macam minuman, seperti kopi, teh, bir, dan aneka jenis kue.²

Kegiatan usaha untuk mendirikan Kafe dibutuhkan izin dari instansi pemerintah Kota Medan. Perizinan merupakan salah satu alat pemerintah sebagai alat hukum yang digunakan untuk mengontrol perilaku warganya, izin tersebut merupakan persetujuan pihak berwenang berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang melarang undang-undang.³ Lembaga perizinan memainkan peran penting dalam mengendalikan kegiatan pengembangan dan perilaku penerima izin, dan semua bentuk kegiatan dan peran yang beroperasi Dalam di wilayah Kota Medan harus memiliki lisensi komersial sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan No. 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, yang merupakan perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan No. 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Medan No. 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.⁴

Perkembangan Kafe di Kota Medan telah mengalami peningkatan, hal ini didorong oleh Pengaruh zaman dan teknologi yang membuat masyarakat Kota

²Dilla Shabrina (et.al.), “Strategi Login Coffee Space Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Kota Medan”, *Jurnal Bisnis Corporate* Vol. 8 No.1, hal. 4, 2023.

³Muhammad Aditya Prawira, “Pelaksanaan Perizinan terhadap izin”, *Jurnal Bisnis Corporate*, Vol.8 No.1, hal. 4, 2023.

⁴ Adrian Sutedi, *Dinamika Perizinan Dan Good Governance*, Madju Bersama, Medan, 2010, hal. 152.

Medan berbondong-bondong memiliki kebutuhan untuk melakukan perkumpulan santai serta berfoto bersama teman dan keluarga sambil menikmati suasana yang disediakan oleh kafe. Dengan adanya peningkatan kafe di Kota Medan, maka hal tersebut dapat membantu sektor ekonomi dan menciptakan peluang lapangan kerja bagi masyarakat Kota Medan. Peningkatan pendirian kafe, restoran maupun rumah makan di Kota Medan menjadikan Kota Medan sebagai salah satu kota yang dikenal akan kayanya kuliner Indonesia.

Peraturan Presiden No. 7 tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha maka Pemerintah harus meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, dan terintegrasi tanpa mengesampingkan tata kelola Pemerintahan yang baik. Dengan cara mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan. Kemudian memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan berusaha. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam proses pemberian perizinan berusaha serta menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan berusaha dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses perizinan berusaha melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission) sehingga pelayanan dilakukan secara elektronik.⁵ Untuk mempercepat layanan perizinan, akuntabel, dan transparan, Pemerintah terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi dalam pelayanan perizinan secara elektronik guna mendukung

⁵ Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

kemudahan berusaha di daerah. Untuk menangani urusan investasi dan perizinan secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang diatur Di dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.⁶

Pendirian Kafe wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Sertifikat Laik Sehat (SLS). Sertifikat Laik Sehat (SLS) merupakan sertifikat atau izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang menunjukkan bahwa suatu tempat atau usaha telah memenuhi persyaratan kesehatan dan kebersihan.⁷ TDUP merupakan bukti tanda daftar yang wajib di miliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Dasar hukum TDUP terdapat dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Adapun dalam mendirikan bidang usaha bisnis kuliner berbentuk kafe, maka Anda diwajibkan untuk memiliki TDUP kafe. Berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf c angka 5, PERWALI Kota Medan No. 76 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kafe termasuk golongan jasa makanan dan minuman dalam sektor pariwisata pada Dinas Pariwisata yang membutuhkan TDUP.⁸

Salah satu sistem yang terintegrasi antara TDUP dengan *Online Single Submission* (OSS) ialah Sicantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu

⁶ *Ibid.*

⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran

⁸ Peraturan Wali Kota Medan Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

untuk Publik) yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan tujuan untuk mempercepat dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha serta sebagai jawaban dari percepatan pelaksanaan berusaha. Guna meningkatkan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan telah menggunakan Sicantik yaitu aplikasi pintar yang memberikan pelayanan perizinan terintegrasi kepada masyarakat. Penerapan teknologi Sicantik pada DPMPTSP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan menggunakan teknologi berbasis cloud, maka masyarakat dapat mengakses pelayanan tanpa terbatas ruang dan waktu. Selain itu adanya sistem internal dalam pengajuan TDUP juga diharapkan membuat penyelenggaraan menjadi lebih mudah.

Sistem OSS dalam bentuk aplikasi SICANTIK telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk memudahkan pelaku usaha di Kota Medan dalam mengurus perizinan, namun pelaku usaha tidak memanfaatkan SICANTIK dengan baik. Faktanya masih terdapat banyak pelaku usaha kafe di Kota Medan yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Medan dalam melakukan pendataan dan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang dilakukan di Kota Medan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan selanjutnya dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk penelitian dan tesis dengan judul: “Tinjauan Yuridis Izin Usaha Pendirian Kafe Di Kota Medan”.